



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPPD berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNSD dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan kegiatan kedinasan pegawai.
- (2) TPPD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bobot skor kehadiran sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan penilaian kegiatan kedinasan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (3) Bagi PNS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hanya diberikan TPPD beban kerja sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPPD beban kerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) Bagi PNS pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah hanya diberikan TPPD beban kerja sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran TPPD beban kerja sesuai dengan kelas jabatannya.

- (5) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja; dan/ atau
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.
 - (6) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai, dinas luar dihitung sebagai hari masuk kerja, sedangkan cuti, izin, maupun sakit dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut :
 - a. Terlambat dan/ atau pulang mendahului 5 s.d. 30 (tiga puluh) menit :

$$\text{Skor 1} = 0,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului};$$
 - b. Terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam :

$$\text{Skor 2} = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului};$$
 - c. Terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam:

$$\text{Skor 3} = 2 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$
 - d. Terlambat dan/ atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam :

$$\text{Skor 4} = 2,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/ atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$
 - e. Tidak hadir bekerja :

$$\text{Skor 5} = 4 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$
- (2) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 2 % X jumlah hari kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2a) PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah, kegiatan kedinasan dihitung maksimal 10 (sepuluh) jam per hari.
- (3) PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 3 % X jumlah hari kerja pemberian dispensasi.
- (3a) PNS yang tidak melakukan *finger print* pada saat masuk kerja atau pulang kerja tanpa keterangan, dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 2 % per hari.
- (3b) PNS yang tidak melaksanakan senam kesegaran jasmani (SKJ) pada hari Jum'at tanpa keterangan dilakukan pemotongan skor kehadiran sebesar 2 % per hari dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 \% - (\sum \text{Skor}) \%$$

- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja atas skor kehadiran adalah skor kehadiran X TPP berdasarkan kelas jabatan.
 - (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka skor prestasi kehadiran dianggap nol.
 - (7) Formulir daftar perhitungan skor kehadiran pegawai, daftar rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam lampiran terkait Kelas Jabatan, Daftar Perhitungan Skor Kehadiran Pegawai, Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERBUP : 2 Tahun 2016

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016.

MATRIKS GRADING / KELAS JABATAN

GRADE / KELAS JABATAN				
LEVEL	A	B	C	D
15	21.375.000	22.250.000	23.125.000	24.000.000
14	9.620.000	10.050.000	10.480.000	10.910.000
13	8.000.000	8.320.000	8.640.000	8.960.000
12	4.655.000	4.795.000	4.935.000	5.075.000
11	4.095.000	4.235.000	4.375.000	4.515.000
10	3.530.000	3.670.000	3.810.000	3.950.000
9	2.970.000	3.110.000	3.250.000	3.390.000
8	2.410.000	2.550.000	2.690.000	2.830.000
7	1.850.000	1.990.000	2.130.000	2.270.000
6	1.430.000	1.535.000	1.640.000	1.745.000
5	1.010.000	1.115.000	1.220.000	1.325.000
4	850.000	890.000	930.000	970.000
3	710.000	750.000	790.000	830.000
2	600.000	630.000	660.000	690.000
1	500.000	530.000	560.000	590.000

DAFTAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI

SATUAN KERJA :
BULAN :

NO	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN BERDASARKAN RUMUS SKOR																			TINGKAT KEHADIRAN
			05-30		31-60		61-120		> 120		TMK		Diklat		Tidak SKJ		Tidak Finger		Dispen sasi		JML	
			Menit		Menit		Menit		Menit		1 Hari											
			0,25	%	1	%	2	%	2,5	%	4	%	2	%	2	%	2	%	3	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Sidoarjo,
Atasan Langsung /Pejabat Pengelola
Kepegawaian SKPD/Kecamatan (bagi
PNS SKPD Lain ditempatkan di Kecamatan)

Nama :
Nip :

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

SATUAN KERJA :
BULAN :

NO	NAMA	N I P	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPPD (Rp).	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN 75%X6X7 (Rp.)	PENILAIAN KEGIATAN KEDINASaN	BESARAN TPP ATAS PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN 25%X6X9 (Rp.)	JML (8+1) (Rp)	GOL	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLH BERSIH (11-13) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Pengurus Gaji

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

SATUAN KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	N I P	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPPD (Rp).	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN 75%X6X7 (Rp.)	PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN	BESARAN TPP ATAS PENILAIAN KEGIATAN KEDINASAN 25%X6X9 (Rp.)	JML (8+10) (Rp)	BESARAN TPP PADA FKTP 80%X11 (Rp.)	GOL	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH (12-14) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Sidoarjo,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP

Pengurus Gaji

Nama
NIP

Pj. BUPATI SIDOARJO

ttd

JONATHAN JUDianto